

## MAJELIS TPTGR PANGGIL PENUNGGAK KERUGIAN NEGARA



*Republika Online*

**Mataram (Suara NTB)** – Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) akhirnya memanggil para penunggak kerugian negara yang belum menyelesaikan kewajibannya. Panggilan sudah dilayangkan untuk dilakukan sidang yang rencananya digelar Kamis, 3 Oktober 2019 hari ini.

Sidang TPTGR dengan majelis dipimpin Penjabat Sekda NTB, anggota dari unsur Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menurut Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, panggilan sidang sudah dilayangkan kepada sejumlah pihak. Diantaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penunggak, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi panitia lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Temuan juga tercatat pada pihak ketiga atau rekanan.

“Semua yang punya tanggung jawab atas kerugian kita layangkan panggilan. Termasuk ke pihak ke tiga,” tandas Ibnu Salim, Rabu, 2 Oktober 2019.

Para penunggak akan diadili dan diklarifikasi item per item temuan kerugian yang belum dilunasi dengan nilai bervariasi. Para penunggak yang belum melunasi, akan diklarifikasi alasan dan diberikan tenggat waktu sesuai aturan penyelesaian agar tidak menjadi temuan berlarut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Posisi terakhir pengembalian kerugian negara atau kerugian daerah mencapai Rp17 miliar, dari total Rp78 miliar temuan selama 5 tahun terakhir. Proses penagihan kini terpusat di Inspektorat yang menjadi markas TPTGR, beralih dari BPKAD Provinsi NTB.

Sidang majelis TPTGR sebagaimana agenda Desember tahun 2018 lalu akan dipimpin Sekda Provinsi NTB, dengan anggota majelis Inspektorat dan BPKAD. Hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak swasta penunggak kerugian. Saat ini instansi dan pihak swasta penunggak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kerugian hingga Desember.

“Dalam keputusan sebelumnya, ada yang diberikan waktu sampai Oktober, November, bahkan Desember,” jelasnya.

Setelah batas waktu penyelesaian itu berakhir, dipastikan pihaknya langsung menjadwalkan sidang TPTGR jika masih ada yang belum beritikad melunasi. Saat ini, kata Inspektur, timnya masih terus melakukan update jumlah setoran yang masuk.

Dalam catatan Inspektorat NTB, saat rapat koordinasi dengan penunggak sebelumnya, terungkap tunggakan masih mencapai puluhan miliar sesuai temuan tiga lembaga auditor pemerintah. Namun rata-rata penyelesaian sudah mencapai 80 persen lebih. Rinciannya, untuk temuan BPK NTB, dari total Rp 78.390.930.348,18 , masih tersisa Rp 17.246.208.659,86, atau penyelesaian mencapai 83 persen.

Sementara untuk temuan Inspektorat, tersisa Rp 17.334.117.650,64, dari total temuan Rp 36.440.149.257,52. Hanya saja catatan penyelesaiannya mencapai 68 persen.

Sementara temuan Irjen mencapai Rp 36.352.426.511,00, namun sudah diselesaikan 100 persen.

Sekretariat TPTGR telah merekap data secara lengkap dan akan memanggil secara bertahap lagi para penunggak. Tujuannya untuk mengklarifikasi lagi soal persentase penyelesaian. Hal ini sesuai petunjuk tim majelis TPTGR. (ars)

**Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/pilihan.editor/2019/10/277605/Majelis.TPTGR.Panggil.Penu nggak.Kerugian.Negara/>

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain:

- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
- Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan ex officio; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.

- Berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara/daerah, PPKN/D harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKN/D adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD). Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
- Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar:
  - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - b. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); atau
  - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
- Penagihan dilakukan dengan surat penagihan. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. Berdasarkan surat penagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:

- Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah. Penyelesaian Kerugian Daerah yang dimaksud meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- Majelis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun. Anggota Majelis berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- Majelis yang dibentuk PPKD mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

**Endnote/Catatan Akhir:**

1. **Temuan pemeriksaan (TP), 1.** himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; **2.** indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.
2. **Badan Pemeriksa Keuangan/BPK,** 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas

dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].